



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifitas penyusunan serta pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan tentang Tata Tertib DPRD, perlu membentuk Tim Penyusun;
 - b. bahwa pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan tentang Tata Tertib DPRD, telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, pada Rapat Paripurna Ke - 3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan tentang Tata Tertib DPRD;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Sementara DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor : 170/458/DPRD/2024, tanggal 23 Agustus 2024, Perihal Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan tentang Tata Tertib DPRD;
 2. Surat Ketua Fraksi PDI Perjuangan Nomor : 01 / FPDIP-DPRD / BS / VIII / 2024, tanggal 23 Agustus 2024, Perihal Nama-Nama Tim Penyusun DPRD Rancangan Peraturan DPRD Masa Jabatan 2024-2029 dari Fraksi PDI Perjuangan;
 3. Surat Ketua Fraksi PAN Nomor : 01 / FPAN-DPRD / VIII / 2024, tanggal 23 Agustus 2024, Perihal Penyampaian Usulan Nama Anggota Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan tentang Tata Tertib DPRD;
 4. Surat Ketua Fraksi NASDEM Nomor : 03 / FND-DPRD / VIII / 2024, tanggal 23 Agustus 2024, Perihal Tim Pembentuk Tata Tertib;
 5. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Selatan Ke- 3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan tentang Tata Tertib DPRD, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun Rencana Kerja / Kegiatan;
 2. Menyusun, mengumpulkan data, informasi dan/atau mengkaji isi materi Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan tentang Tata Tertib DPRD;
 3. Melakukan pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan tentang Tata Tertib DPRD; dan
 4. Melakukan pembahasan penyempurnaan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan tentang Tata Tertib DPRD.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman dengan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus dibantu oleh Sekretariat DPRD dan Tim Ahli DPRD Kabupaten Barito Selatan, yang keanggotaannya ditetapkan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Ketua dan Wakil Ketua Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipilih dari dan oleh Anggota Tim Penyusun, yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Pimpinan Sementara DPRD.
- KEENAM : Hasil Kerja Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaporkan kepada Pimpinan Sementara DPRD secara tertulis dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna.
- KETUJUH : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2024 dan berakhir sampai dengan selesainya pembahasan penyempurnaan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan tentang Tata Tertib DPRD.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal **23** Agustus 2024

KETUA SEMENTARA DPRD
KABUPATEN BARITO SELATAN,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN
 NOMOR 10 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
 PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG TATA
 TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DPRD
 KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG TATA TERTIB DPRD

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	FRAKSI
1.	Hj. YANGSI HARTINI, S.H, M.M	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
2.	EDY SAPUTRA, S.E	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
3.	RIRI FARDHANI, S.Pt	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
4.	NURUL HIKMAH	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
5.	H. SUDIARTO, S.E	ANGGOTA	PAN
6.	H. IRAWANSYAH, S.H, M.M	ANGGOTA	PAN
7.	AHMAD RIZKY	ANGGOTA	PAN
8.	IDARIANI, S.E	ANGGOTA	NASDEM
9.	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	ANGGOTA	NASDEM
10.	ARBANU	ANGGOTA	NASDEM

KETUA SEMENTARA DPRD
 KABUPATEN BARITO SELATAN,

M. FARID YUSRAN